

**MAQASHID SYARI'AH DALAM PENDEKATAN KONTEKSTUAL ATAS
PENAFSIRAN AL-QUR'AN
(Telaah Atas Maqashid Syari'ah dalam Akar Pemikiran Abdullah
Saeed)**



Oleh;
Mustahidin Malula, S. Ag.
NIM: 18205010061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TESIS

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Jurusan Magister Aqidah dan Filsafat Islam
Program Studi al-Qur'an dan Hadits

**YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustahidin Malula, S.Ag.
NIM : 18205010061
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an Hadits

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Mustahidin Malula, S.Ag
NIM: 18205010061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1176/Un.02/DU/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : MAQASHID SYARI'AH DALAM PENDEKATAN KONTEKSTUAL ATAS PENAFSIRAN AL-QUR'AN
(Telaah Atas Maqashid Syari'ah dalam Akar Pemikiran Abdullah Saeed)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSTAHIDIN MALULA, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 18205010061
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f62cd4080292



Penguji I
Dr. H. Muhammad Alfatih Suryadilaga,
S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f5c443e63bd6



Penguji II
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f62b4d9a4d22



Yogyakarta, 28 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f6412df5214a

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**“MAQASHID SYARI’AH DALAM PENDEKATAN KONTEKSTUAL
ATAS PENAFSIRAN AL-QUR’AN
(Telaah Atas Maqashid Syari’ah dalam Akar Pemikiran Abdullah Saeed)”**

Yang ditulis oleh :

Nama : Mustahidin Malula
NIM : 18205010061
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi al-Qur’an Hadits

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Agustus 2020
Pembimbing,



Dr. Phil. Sahiron, M.A
196806051994031003

ABSTRAK

Mustahidin Malula, 18205010061. Maqashidi Roots In Abdullah Said's Contextual Approach to Understanding Qur'an. *Tesis Magister* Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadits, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa konsep Maqashid Syari'ah memiliki keterkaitan dengan Tafsir Kontekstual gagasan Abdullah Saeed serta menunjukkan posisi konsep Maqashid Syariah secara epistemologi terhadap akar pemikiran kontekstual Abdullah Saeed. Penelitian ini melalui penggunaan metode *library research* dengan pendekatan interkonektif dalam mengumpulkan berbagai sumber data baik secara historisitas gagasan awal Maqashid Syariah serta Abdullah Saeed mengenai Tafsir Kontekstual di dalam *literature* karya ilmiah yang terurut berdasarkan scope kajian dan dianalisis secara kritis menggunakan kerangka teoritik geneologi dari Michel Foucault.


Hasil penelitian ini mendapatkan bukti bahwa dalam upaya kontekstualisasi oleh Abdullah Saeed yang dipengaruhi oleh gagasan Fazlur Rahman atas teori *double movement* memiliki keterkaitan dengan konsep Maqashid Syariah berdasarkan inisiatif mengkaji ayat *ethico-legal* dengan melihat arkeologi pemikiran ulama pada abad 3 Hijrah kontrak kepada ayat hukum di dalam al-Qur'an dan inisiatif memberikan standarisasi nilai atas konsep ideal moral dalam gagasan Fazlur Rahman yang masih diperlukan konsep teoritis sehingga terbentuklah *hierarchy of value* oleh Abdullah Saeed dengan mengadopsi konsep *al-Usul al-Khams* dalam bangunan Maqashid Syari'ah dan oprasionalisasinya secara parsial dalam gagasan al-Ghazali dan al-Syathibi. Sehingga dapat ditemukan posisi Maqashid Syari'ah secara epistemologi dalam kontekstualisasi Abdullah Saeed terbagi ke dalam klasifikasi sumber, asal-usul, dan batasannya. Berdasarkan sumbernya, terbagi ke dalam dua dasar yaitu dasar teologis dan dasar teoritis. Berdasarkan asal-usulnya yakni orientasi penafsiran terhadap ayat *ethico-legal* secara eksplisit maupun implisit. Dan berdasarkan batasannya Maqashid Syari'ah digunakan hanya pada pengembangan konsep nilai yang terdapat dalam *hierarchy of value* dan bukan merupakan metodologi tafsir kontekstual oleh Abdullah Saeed.

Kata kunci : Tafsir Kontekstual, Maqashid Syari'ah, Ethico Legal, Hierarchy of Value,

MOTTO

“ORANG BILANG ADA KEKUATAN-KEKUATAN DAHSYAT YANG TAK TERDUGA YANG BISA TIMBUL PADA SAMUDERA, PADA GUNUNG BERAPI DAN PADA PRIBADI YANG TAHU BENAR AKAN TUJUAN HIDUPNYA.”

-PRAMOEDYA ANANTA TOER-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk orang tua, keluarga, dosen, sahabat,
kerabat, serta guru kehidupanku.*

*Kalian adalah alasan dibalik penyelesaian kuliah saya, semoga ilmu yang
didapatkan senantiasa memberikan manfaat kepada orang sekitar.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El

م	Mî'lm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ِ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ُ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafshīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
---	------------------------------	--------------------	------------------

2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah
---	-----------------------------	--------------------	-----------------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *din* Allah di bumi ini.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan tesis ini, tentu banyak pihak yang memberikan sumbangsih berupa moril maupun materil sehingga tesis ini segera diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga pada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Almakin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya. Beliau sekaligus pembimbing tesis yang telah memberikan sumbangsih besar dalam penyusunan tesis ini berupa motivasi, arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Zuhri, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program studi dan Dr. Imam Iqbal., S.Fil.I, M.S.I., selaku sekretaris program studi magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Segenap dosen fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, khususnya Program studi Aqidah dan Filsafat Islam, Konsentrasi Studi Qur'an dan Hadis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Ibu dan Kakak yang tidak pernah henti memberikan do'a, motivasi dan dukungan terbaik kepada penulis. Semoga penulis dapat membalas kebaikan tersebut.
6. Teman-teman SQH 2018 yang menjadi tempat bertukar pikiran dan pengalaman selama penulis menempuh studi magister. Semoga kemudahan selalu mengiringi langkah kita semua.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga kebaikan-kebaikan tersebut menjadi amal di akhirat kelak. Amiin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya, hanya kepada Allah swt., semua urusan dikembalikan dan semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah meridhai dan dicatat sebagai amal kebaikan. Amiiin.

Yogyakarta, 26 Agustus 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mustahidin Malula
NIM. 1820501006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	16

BAB II : MAQASHID SYARIAH SEBAGAI TEORI HINGGA METODOLOGI DALAM PENAFSIRAN AL-QURAN

A. Perkembangan Teori dan Gagasan Maqashid Syari'ah dalam Keilmuan Islam.....	18
B. Konsep Awal Maqashid Syari'ah Sebagai Sebuah Penafsiran al-Qur'an.....	26
C. Kecenderungan Penggunaan Maqashid Syari'ah Sebagai Metodologi Penafsiran.....	36

BAB III : GENELOGI TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED

A. Resepsi Kontekstualisasi Abdullah Saeed dalam Penafsiran al-Qur'an.....	42
B. Asumsi Dasar Tentang <i>Legal Approach</i> dalam Metode Penafsiran	

	Kontekstual Abdullah Saeed.....	56
	C. Indikasi Bentuk Maqashid Syariah dalam Konsep <i>Hierarchy of Value</i>	64
BAB IV :	KONSTRUK MAQASHID SYARI'AH DALAM KONSEPSI TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED	
	A. Eksistensi Kerangka Maqashid Syari'ah dalam Kontekstualisasi Abdullah Saeed.....	74
	B. Posisi Epistemologi Maqashid Syari'ah dalam Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed.....	86
BAB V :	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran.....	101
	DAFTAR PUSTAKA	102
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penafsiran merupakan sebuah hal penting dalam kegiatan mencari makna lafadz dari teks nash, dalam perjalanan serta perkembangannya penafsiran sering kali bersinggungan dengan perdebatan-perdebatan di antara kalangan mereka sendiri. Oleh kelompok klasik yang corak penafsirannya cenderung tekstual sebab teks nash dipahami sebagai hal skriptual sehingga dalam mencari makna sebatas pada arti dan makna lafadz.

Kelompok klasik dalam sejarahnya menuai kritik dalam penggunaan metode penafsiran yakni dalam metode yang bersifat deduktif oleh para tekstualis dan yang bersifat induktif oleh para rasionalis. Perdebatan antara keduanya nampak pada penggunaan *ibrah bi umum al-lafadz la bi khusus al-sabab* dan *ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-lafadz*. Hal tersebut yang kemudian dikomentari oleh para penafsir yang muncul setelahnya dengan argumen bahwa kegiatan penafsiran tidak hanya cukup sebatas makna tekstual melainkan juga melihat penafsiran historisitas untuk mendapatkan makna dibalik teks.

Argumen-argumen tersebut dilontarkan oleh para pemikir yang tentunya para rasionalis. Upaya tersebut oleh para kontekstualis, salah satunya penggagas tafsir kontekstual adalah Fazlur Rahman dengan teori *double movement*, dalam menafsirkan teks nash menurut Rahman perlu menghadirkan dan menampakkan layar historisitas dari pada teks serta penafsir sebab ketika dalam mencari makna

teks kita tentunya berdiri berhadapan dengan kelampauan waktu yang hal tersebut pasti dipengaruhi konteks budaya, tradisi, lingkungan bahkan politik sehingga jika terpaku dalam tekstualitas nash seolah kehilangan makna dan ideal moral sebuah nash oleh karena itu tafsir kontekstual pada awalnya bersifat melampaui makna teks. Pengembangan gagasan tersebut dilakukan oleh Abdullah Saeed atas respon dari kelompok tekstualis yang mendominasi ranah penafsiran, dengan mengembangkan aspek bahasa teks, bahwa bahasa teks merupakan bagian dari konteks yang dikenal dengan tradisi oleh karena itu penggunaan sebuah bahasa teks pun berkaitan dengan tradisi lisan dari teks tersebut ada.¹

Pengenalan-pengenalan penafsiran baru dalam ranah tafsir lebih dibutuhkan untuk mendapatkan nilai fundamental dari teks nash. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari pemikiran Abdullah Saeed yang melihat al-Qur'an berdasarkan perspektif metodologi kontekstual, gagasan beliau dalam memahami perjalanan wahyu sebelum menjadi teks merupakan hal penting dan yang menjadi pembeda dengan gagasan kontekstual tokoh yang lain, Abdullah Saeed merumuskan bahwa wahyu yang turun mengalami empat level proses yang terbagi dalam dua bagian pemahaman, yakni aspek di luar manusia (relasi Tuhan dan Muhammad melalui langit dan ruh sebagai level pertama dan kedua) dan aspek domain pemahaman manusia (eksternalisasi Muhammad terhadap kaumnya menggunakan bahasa sebagai level ketiga dan aktualisasi dari kaum Muhammad kepada komunitas selanjutnya hingga saat ini sebagai level keempat)

¹MK. Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Millati, Journal of Islamic Studies dan Humanities*, Vol. 1 No. 1 Juni 2016, 5.

bahwasannya usaha menafsirkan al-Qur'an harus berangkat dari pemahaman terhadap realitas pengwahyuan secara komprehensif.²

Ketertarikannya dalam bidang kontekstual pula mempengaruhi cara pandangya terhadap syar'ah dan fiqh, dalam bukunya yang berjudul *Islamic Thoughts: An Introduction*³ mengkritik pendapat mengenai produk fiqh yang bersifat mutlak dan ditutupnya pintu ijtihad tanpa melihat al-Qur'an terlebih dahulu dalam menemukan solusi permasalahan, melalui penjelasannya bahwa syariat itu sendiri apa yang dimaksudkan Allah dalam al-Qur'an dan hal tersebut mutlak, sementara apa yang kita pahami dari al-Qur'an sehingga melahirkan sebuah penafsiran yang kemudian melalui berbagai penggunaan metodologi ijtihad sehingga melahirkan fiqh yang kemudian disebut relatif dan karena relativitasnya sehingga setiap aktor yang berkaitan dengan al-Qur'an baik proses turunnya wahyu hingga penulisan teks al-Qur'an serta penafsiran yang digunakan pada awal-awal perkembangan al-Qur'an sangat dipengaruhi kondisi dan situasi serta mata yang memandang al-Qur'an, dan hal tersebut terbukti dalam satu teks nash al-Qur'an melahirkan berbagai pandangan yang berbeda-beda.⁴

Pokok gagasan Abdullah Saeed dalam menafsirkan al-Qur'an berupa penafsiran yang bersifat komprehensif sebagaimana dalam metode penafsirannya yang tidak langsung mengkaji aspek dan konteks sosio-historis teks tersebut ada tetapi mengkaji terlebih dahulu proses dan konteks turunnya wahyu yang erat

²*Ibid.*, 13.

³Abdullah Saeed, *Islamic Thought; An Introduction*, (New York: Routledge, 2006), 54.

⁴Abdullah Saeed, *Islamic Thought; An Introduction*, 55.

kaitannya dengan penelusuran maksud dari Allah yang terkandung dalam wahyu yang diterima Rasulullah.⁵ Langkah tersebut meskipun secara sistematis dan metodologi berbeda dengan penafsiran yang kita kenal dengan penafsiran Maqashidi namun secara substansial memiliki persamaan orientasi yakni mencari aspek tujuan dan maksud diturunkannya wahyu,⁶ letak perbedaannya jika dalam penafsiran kontekstual Abdullah Saeed hal tersebut merupakan tahap awal penafsiran maka dalam penafsiran maqashidi merupakan tahap akhir penafsiran dengan tujuan mencari kebermaksudan.⁷

Mengenai penafsiran maqashidi, sepintas dalam perkembangannya sebagai pendekatan dari kajian penafsiran dijadikan pelengkap dari dua corak penafsiran yang cenderung tekstualis dan kontekstual sebab nyatanya penafsiran maqashidi banyak dijadikan alat mengkritik corak penafsiran tekstualis dan corak penafsiran kontekstualis yang terbatas hanya pada teks dan konteks. Meskipun terbentuknya tafsir maqashidi berdasarkan bangunan teori maqashid syariah yakni menjelaskan sebuah lafadz dari suatu ayat dengan mempertimbangkan maqashid syariah,⁸ namun dalam pengaplikasiannya justru cenderung pada konteks dari ayat tersebut turun untuk mencari hikmah di balik teks dan memang pada tafsir maqashidi tidak kemudian mengabaikan sosiologi dan antropologi teks itu berada tetapi dalam

⁵Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*, (Jakarta: Mizan,), 95.

⁶Jaser Audah, *Maqashid al Sharia as Philosophy Of Islamic Law*, (London: IIIT, 2007), 45.

⁷Bandingkan konsep metode dalam Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*, 95. dengan konsep Jaser Audah, *Maqashid al Sharia as Philosophy Of Islamic Law*, 45.

⁸Umayyah, "Tafsir Maqashidi; Metode Alternatif dalam Penafsiran al-Quran", *Diya al-Afkar*, Vol. IV, No. 1, Juni 2016, 41.

mencari hikmah filosofisnya seharusnya lebih menekankan kepada aspek maqashid di balik teks dan konteks.⁹

Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai gagasan tokoh maqashid sebagaimana dalam sejarahnya dimulai dari Al-Syathibi sebagai pionir maqashid syariah dalam kitabnya al-Muwafaqat, kemudian Ibn Asyur yang merumuskan penelusuran terhadap ontologi maqashid syari'ah, Jaser Audah sebagai tokoh pengembang konsep maqashid syariah kontemporer melalui pendekatan sistemnya, dan terakhir Muhammad Talbi sebagai tokoh yang menafsirkan al-Quran berdasarkan pisau analisis maqashid.¹⁰ Gagasan dari Muhammad Talbi mengenai pemahaman terhadap ayat al-Qur'an melalui konteks wahyu ketika diturunkan dan bukan melalui keterbatasan abstrak dari konteks tersebut,¹¹ yang kemudian oleh penulis sepintas memiliki keterkaitan konsep dengan Abdullah Saeed dalam metodenya pada bagian penafsiran al-Qur'an berdasarkan turunnya wahyu yang terdapat dalam level 1 dan level 2¹²

Keunikan daripada menghubungkan konsep maqashid dengan gagasan kontekstual Abdullah Saeed terletak pada upaya kontekstualisasinya, bahwa kontekstual merupakan hal yang tidak dapat lepas dari pada segala bidang keislaman terlebih khusus pada hal penafsiran al-Qur'an, sehingga implikasi yang timbul dari kegiatan penafsiran adalah mengembalikan teks kepada maksud

⁹Lihat Jaser Audah, *Maqashid al Sharia as Philosophy Of Islamic Law*, 44.

¹⁰Umayyah, *Tafsir Maqashidi; Metode Alternatif dalam Penafsiran al-Quran*, 50.

¹¹Muhammad al-Tilbi, *Iyal Allah Afkar Jadidah fi Alaqah al-Muslim bi Nafsihi wa bi al-Akharin*, (Tunisia: Dar Saras al-Muntasyir, 1992), 70.

¹²Lihat di Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*, 98.

pembuat teks sendiri melalui penelusuran sejarah dengan melibatkan aspek sosio-historis al-Qur'an dan sang Pembawa al-Qur'an.¹³

Mengembalikan teks al-Qur'an kepada Empunya dengan tujuan mendapatkan pemahaman merupakan hal yang kurang lebih sama dengan tujuan maqshid syari'ah.¹⁴ oleh karenanya hal tersebut tidak dapat menemukan tujuan serupa jika konsep maqashid digunakan sebagai pendekatan dalam tafsir tekstual, yang penggunaannya hanya terbatas pada penjelasan suatu maksud dan tujuan dari teks suatu ayat yang pada akhirnya maqashid syariah hanya sebagai standar ukuran dari hasil penafsiran tekstual sehingga tetap bersifat kaku dan nondialektis dan tidak komprehensif.

Sebuah kerangka yang telah digagas oleh Abdullah Saeed dalam teorinya meskipun tidak terdapat metodologi spesifik daripada mengkaji tujuan Allah ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad namun hal tersebut memberikan celah seolah terdapat hubungan konsep yang memiliki kesan teori yang dirumuskan Abdullah Saeed pun terpengaruhi konsep maqashid. Sehingga dalam penelitian ini menjadi ketertarikan penulis untuk menelusuri ketersambungan dan hubungan antara konsep maqashid dengan penafsiran Abdullah Saeed.

¹³Imron Mustofa, "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran al-Qur'an Abdullah Saeed," *ISLAMICA, Jurnal Keislaman*, Vol. X No. 2, Maret 2016", 473.

¹⁴Radwan Jamal el Atrash dan Nashwan Abdu Khalid, "al-Jazur at-Tarikhyyah li at-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim" dalam Mufti Hasan, "Tafsir Maqashidi; Penafsiran al-Qur'an berbasis Maqashid Syari'a", *Maghza*, Vol II, No. 2, Juli-Desember 2017, 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa hal menarik yang perlu digali dari penelitian yang selanjutnya penulis menjadikannya sebagai rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Eksistensi Maqashid Syariah dalam Akar Pemikiran Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed?
2. Bagaimana Keterhubungan Konsep Maqashid Syariah dengan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed Secara Epistemologi?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan membuktikan bahwa konsep Maqashid Syariah dengan Tafsir Kontekstual gagasan Abdullah Saeed memiliki keterkaitan. Adapun tujuan dari peneliti sendiri adalah menelusuri maqashid syariah dan akar pemikiran tafsir kontekstual Abdullah Saeed serta mencari tahu aspek-aspek yang menjadi keterhubungan antara keduanya, sementara itu dalam lingkup akademisi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik secara akademik untuk menambah khazanah kajian penafsiran dan penelitian lanjutan maupun secara praksis untuk mencoba mengaplikasikannya pada ayat-ayat al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Tahapan telaah pustaka diperlukan dalam tulisan ini untuk mencegah mengarahnya penulis dalam pengulangan penelitian sebab penelitian mengenai

maqashid syariah sebagai sebuah pendekatan terlebih khusus pada aspek penafsiran bukanlah hal yang baru dalam penelitian melainkan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya baik akademisi maupun non-akademisi. Berdasarkan penelusuran riset terdahulu melalui tahap *mapping point by the issue* telah ditemukan beberapa penelitian yang mengkaji tentang maqashid syariah dan diklasifikasi menjadi dua bagian.

Pada bagian yang pertama *concern* kajian mengenai penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan maqashid syari'ah diantaranya Penelitian yang dilakukan oleh Mufti Hasan dengan judul *Tafsir Maqashid: Penafsiran Al-Qur'an berbasis Maqashid al-Syari'ah*.¹⁵ dan *Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an* yang ditulis oleh Umayyah¹⁶. Keduanya berusaha mengemukakan suatu bentuk penafsiran yang dapat merespon modernitas dengan dinamisasinya namun tetap mempertahankan prinsip syariat yang terdapat dalam al-Qur'an.

Melalui pendekatan historisitas¹⁷ untuk melacak awal mula terbentuknya penafsiran maqashidi dan pendekatan konseptual¹⁸ untuk mengaktualisasikan gagasan tokoh maqashid syari'ah dalam menafsirkan al-Qur'an, keduanya merumuskan bahwa sebuah penafsiran terlepas dari problematika antara teks dan

¹⁵Mufti Hasan, "Tafsir Maqasidi; Penafsiran al-Qur'an Berbasis Maqashid al-Syariah", *Maghza*, Vol II, No. 2, Juli-Desember 2017".

¹⁶Umayyah, "Tafsir Maqashidi; Metode Alternatif dalam Penafsiran al-Qur'an", *diya al-Afkar*, Vol. IV, No. 1, Juni 2016".

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸Mufti Hasan, "Tafsir Maqasidi; Penafsiran al-Qur'an Berbasis Maqashid al-Syariah," *Maghza*, Vol II, No. 2, Juli-Desember 2017.

konteks harus dikembalikan kembali kepada maksud dan tujuan suatu teks nash al-Qur'an.

Selanjutnya pada bagian kedua mengelompokkan objek kajian seputar bentuk penafsiran maqashidi dalam gagasan beberapa tokoh maqashid syari'ah diantaranya Rahmat Fauzi dalam tesisnya yang berjudul *Epistemologi Tafsir: Studi Terhadap Pemikiran Jasser Auda*.¹⁹ dan *Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqashid al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir al-Alwani* Karya Muhammad Bushiri²⁰. Keduanya bertujuan untuk membuktikan perlunya maqashid syari'ah sebagai pendekatan dalam penafsiran al-Qur'an, sebab dalam maqashid syari'ah gagasan Jaser Audah berisikan seperangkat metodologi yang tidak hanya sebagai alat dalam *Istibat al-Ahkam* melainkan dapat diaplikasikan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an²¹.

Kemudian, melengkapi hal tersebut dalam gagasan Thaha Jabir al-Alwani bahwa dalam al-Qur'an secara *an sich* mengandung maqashid yang olehnya disebut *tazkiyah* dan *umran*.²² oleh sebab itu keduanya merumuskan antara lain dalam gagasan Jaser Audah meskipun mempertimbangkan aspek multidimensi dalam menafsirkan makna ayat namun tetap mengutamakan maqashid syariah

¹⁹Rahmat Fauzi, "Epistemologi Tafsir Maqasidi; Studi Terhadap Pemikiran Jaser Auda", *Tesis Program Studi Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 2017.

²⁰Muhammad Bushiri, "Tafsir al-Qur'an dengan Pendekatan Maqashid al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir al-Alwani", *Jurnal Tafsere*, Vol. VII, No. 1, Tahun 2019.

²¹Rahmat Fauzi, "Epistemologi Tafsir Maqasidi; Studi Terhadap Pemikiran Jaser Audah", *Tesis Program Studi Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 2017.

²²Muhammad Bushiri, "Tafsir al-Qur'an dengan Pendekatan Maqashid al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir al-Alwani", *Jurnal Tafsere*, Vol. VII, No. 1, Tahun 2019.

untuk menggali makna yang sesuai dengan tujuan syariat, hal serupa dengan gagasan Jabir al-Alwani yang pada akhirnya menjadikan *maslahah* sebagai tolak ukur menafsirkan makna ayat.

Kehadiran berbagai penelitian diatas mengenai tafsir maqashid tersebut, secara keseluruhan memiliki kesamaan dalam hal maqashid syariah sebagai alternative penafsiran hanya saja letak perbedaan terdapat pada orientasi penafsiran, jika penelitian terdahulu masing-masing mendeskripsikan maqashid syariah menjadi bagian dari bangunan penafsiran dengan menjadikan konsep maqashid syariah sebagai pendekatan, maka berbeda dengan penelitian ini yang justru mencari hubungan antara konsep maqashid dengan konsep tafsir kontekstual Abdullah Saeed pada bagian penelusuran konteks nash berdasarkan turunnya wahyu meskipun pada bagian selanjutnya mengkonseptualisasikan pendekatan maqashidi dalam metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini memilih perangkat teori arkelogi dan geneologi oleh Michel Foucault²³ sebagai *grand theory*, sebab peneliti berhadapan dengan kesenjangan celah pemisah antara disiplin ilmu pengetahuan yang menyebabkan peneliti dituntut menemukan penghubung maqashid syariah dengan tafsir kontekstual Abdullah saeed serta mencoba mendialektikakan maqashid syariah dengan tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Oleh karena menganalisa penghubung dan mencoba

²³Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 157.

mendialektikkan hal tersebut merupakan bagian dari penelusuran akar pengetahuan sehingga tercipta suatu gagasan.

Dalam mengkaji hubungan konsep maqashid syariah dengan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, peneliti menganalisisnya menggunakan metode strukturalisasi pengetahuan dalam karyanya *the archeology of knowledge*, menurut Foucault mengenai sejarah pengetahuan bukan tentang penyelidikan terhadap sebuah wujud pengetahuan spesifik dalam disiplin ilmu dari masa ke masa melainkan mendudukan sejarah pengetahuan sebagai sebuah episteme yakni dengan kata lain penelusuran pengetahuan yang bersifat otoritatif pada masa-masa tertentu.²⁴

Penelusuran dalam sejarah dimulai dari pertanyaan bagaimana sebuah bentuk pengetahuan, yang konsep atau gagasan-gagasannya terorganisasi secara tematis sehingga pengetahuan tersebut menjadi otoritatif dan memiliki legitimasi dalam menjelaskan segala sesuatu. Oleh sebab itu struktur pengetahuan yang otoritatif memengaruhi praktik sosial individu baik dalam hal berpikir, bertindak maupun bertutur kata. Adapun arkeologi dalam karya Foucault tidak menunjukkan sebuah metode penggalian sejarah yang mencitrakan sejarah pengetahuan berkembang secara linear, dengan kata lain suatu pengetahuan yang terbentuk dari masa ke masa bukan suatu perkembangan yang evolutif tetapi pergeseran dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan yang lain yang otoritatif pada masanya.²⁵

²⁴Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault; Tantangan bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosilogi Masyarakat*, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2013, 80.

²⁵*Ibid.*, 81.

Arkeologi yang digunakan oleh Foucault dalam studi sejarah adalah episteme, yang hal tersebut merupakan bentuk pengetahuan yang sudah tervalidasi pada suatu masa tertentu. Upaya validasi pengetahuan sehingga menjadi ciri khas suatu pengetahuan pada suatu masa melibatkan berlangsungnya kekuasaan yang berlangsung pada level wacana. Sebagai sebuah epistem, dalam kaitannya dengan pengetahuan ilmiah, ia tidak berdiri sendiri sebagai sebuah sudut pandang pemisah antara kebenaran dan kesalahan melainkan dalam ranah praktis mengenai mungkin dan tidak mungkin dipikirkan dengan dasar ilmiah. Dan melalui episteme, strategi dalam berlangsungnya pengetahuan dapat diketahui serta dapat mengetahui bagaimana terjadinya perubahan dan pergeseran pengetahuan dari masa ke masa.²⁶

Gagasan Foucault mengenai pengetahuan berkaitan erat dengan kekuasaan, lebih lanjut digambarkan pada analisis geneologi yang diawali dengan penelusuran karakteristik *power relation* dengan pertanyaan bagaimana beroprasinya sebuah kekuasaan dan bagaimana mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Menurut Foucault tidak ada model umum hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan sebab setiap zaman pasti memiliki karakteristiknya masing-masing oleh karenanya yang dimaksud geneologi oleh Foucault adalah menganalisa strategi kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan.²⁷ oleh sebab itu jika metodologi pada arkeologi adalah pengetahuan itu sendiri melalui formasi wacana maka dalam geneologi berkembang metodologinya

²⁶*Ibid.*, 81.

²⁷*Ibid.*, 83.

menjadi penyelidikan kekuasaan. Jika dalam arkeologi prioritas kajiannya pada ranah wacana yang bersifat diskurtif sebaliknya dalam geneologi perhatian utamanya pada aspek relasi dan praktis yang bersifat nondiskurtif.²⁸ Namun keduaalur penelusuran pengetahuan tersebut yang kemudian akan membantu peneliti dalam memahami hubungan antara maqashid syariah dengan tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

Memahami hubungan antara maqashid syari'ah dengan tafsir kontekstual Abdullah Saeed menggunakan metode Foucault berarti memposisikan gagasan Abdullah Saeed sebagai pengetahuan itu sendiri dan maqashid syari'ah sebagai pengetahuan yang tervalidasi kekuasaan (artinya telah memiliki otorisasi kebenaran dalam setiap rezim yang berbeda). Oleh karena itu, konsep tersebut dalam arkeologi berarti menelusuri bagaimana gagasan Abdullah Saeed terbentuk dan seperti apa gagasannya terorganisasi secara tematis sehingga memiliki legitimasi dan otoritatif dalam menjelaskan sesuatu, dalam memperoleh itu menurut Foucault, harus terlebih dahulu menjadikannya bagian dari episteme. Episteme dapat dilalui dengan tahap pembenaran pengetahuan yang diperoleh dari kesepakatan kekuasaan, artinya terdapat tuntutan operasional kekuasaan terhadap gagasan Abdullah Saeed yang mendorongnya untuk berkiblat pada pengetahuan sebelumnya yang telah tervalidasi dengan melakukan disposisi gagasan yang sesuai dengan kondisi dan menjadi ciri khas masa tersebut. Sebab arkeologi menurut Foucault bukan perkembangan pengetahuan melainkan hanya pergeseran dari suatu bentuk pengetahuan ke pengetahuan lain yang telah memiliki otoritatif.

²⁸*Ibid.*, 83.

Sementara itu dalam konsep geneologi mengenai karakteristik relasi kekuasaan, maqashid syari'ah yang didudukkan sebagai kekuasaan yang dalam hal ini pengetahuan yang tervalidasi memiliki keterhubungan dengan pengetahuan yang lain. Sehingga gagasan Abdullah Saeed yang merupakan sebuah pengetahuan berada dalam lingkup tersebut berindikasi adanya keterkaitan dengan maqashid syari'ah. Pandangan Foucault bahwa tidak ada generalisasi antara hubungan pengetahuan dan kekuasaan sebab setiap masa memiliki karakteristik sendiri yang kemudian menjadi bahan analisis dalam menelusuri geneologis pemikiran Abdullah Saeed dalam kaitannya konsep maqashid syari'ah.

F. Metode Penelitian

Penentuan penggunaan metode dalam setiap penelitian merupakan langkah penting yang dapat menentukan arah kajian sebab metode adalah alat maupun prosedur dalam mengantarkan peneliti kepada objek penelitian serta berbagai hal yang berkaitan dengannya, sehingga dalam tulisan ini peneliti memaparkan penggunaan metodologi penelitian sebagai berikut;

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) sekaligus menempatkannya pada kategori studi tokoh. Penelitian pustaka digunakan untuk menganalisis konsep maqashid syariah dan studi tokoh digunakan untuk memahami kerangka tafsir kontekstual gagasan Abdullah Saeed serta mencari dan menemukan hubungan antara konsep maqashid syariah dan tafsir kontekstual. Di

sisi lain, penelitian pustaka juga digunakan untuk mengintegrasikan maqashid syariah sebagai pendekatan dalam tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Oleh sebab itu penelitian ini bersifat deksriptif-analisis, secara deskriptif menjelaskan hubungan konsep maqashid syariah dengan tafsir kontekstual dan analisis dalam menjelaskan maqashid syariah sebagai sebuah pendekatan dalam tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

2. Pendekatan Penelitian

Tahap selanjutnya menentukan pendekatan sebagai pengantar untuk dapat menentukan teori yang akan digunakan serta membatasi aspek penelitian, oleh karenanya pendekatan penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan interkoneksi untuk mengkaji hubungan antara maqashid syariah dan tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

3. Sumber Data

Penggunaan sumber data dalam penelitian ini antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer terdiri literatur yang membahas maqashid syariah khususnya yang membahas mengenai perkembangan gagasan teori maqashid syariah dan literatur karya Abdullah Saeed yang berkaitan dengan Tafsir Kontekstual. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari buku maupun artikel yang diterbitkan yang berkaitan dengan pembahasan maqashid syariah serta tafsir kontekstual Abdullah Saeed maupun yang tidak berkaitan langsung.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Setelah diperoleh sumber data selanjutnya tahap pengumpulan dengan menggunakan teknik klasifikasi menurut scope pembahasan untuk sumber data primer dan sumber data sekunder serta menggunakan teknik pengurutan berdasarkan tahun terbit untuk sumber data sekunder. Kemudian dalam mereduksi data menggunakan analisis yang kurang lebih sama dengan bagian jenis dan sifat penelitian yakni analisis kritis untuk tujuan penelitian pertama dan tujuan penelitian kedua. Sehingga teori arkelogi dan geneologi Michel Foucault akan bekerja pada analisis kritis tujuan penelitian pertama dan tujuan penelitian kedua.

G. Sistematika Pembahasan

Selanjutnya pada bagian sistematika pembahasan yang bertujuan memberikan gambaran singkat terhadap alur penelitian serta mempermudah pembaca untuk memahami arah penelitian ini secara sistematis, sehingga dalam tulisan ini merumuskan pembahasan menjadi lima bagian yang masing-masing terdiri dari bab-bab pembahasan yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan.

Pada **bab pertama**, berisikan pendahuluan yang menjadi dasar dilakukannya sebuah penelitian. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah yang mengandung problem akademik serta alasan yang menjadi daya tarik dari objek penelitian, kemudian rumusan masalah sebagai batasan daripada berbagai problem akademik yang terdapat dalam latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka untuk menghindari pengulangan penelitian. Kerangka teoritik sebagai kerangka bangunan analisis, yang selanjutnya metode penelitian sebagai alat atau pisau bedah analisis penelitian.

Pada **bab kedua**, berisi landasan teori sebagai pijakan ataupun tolak ukur secara umum mengenai konsep dan metodologi maqashid syari'ah dan kaitannya dalam penafsiran al-Quran. Pada bab ini juga diangkat mengenai gagasan para tokoh maqashidi yang dijadikan metode penafsiran oleh beberapa mufassir.

Pada **bab ketiga**, berisi uraian hasil penelitian yang diantaranya mengidentifikasi bentuk maqashid syariah dalam pemikiran tafsir kontekstual serta keterhubungan konsep dan metode antara maqashid syariah dan kontekstualisasi Abdullah Saeed.

Pada **bab keempat**, berisikan pembahasan, pada bab ini kemudian peneliti menguraikan analisis maqashid syariah sebagai akar pemikiran kontekstual Abdullah saeed berdasarkan eksistensinya dalam kontekstualisasi Abdullah Saeed serta posisi maqashid syariah secara epistemologi, proses tersebut dilakukan dengan cara mengurutkannya secara geneologis serta mendialektikakan keduanya dalam corak penafsiran kontekstual.

Bab kelima, bagian ini merupakan pembahasan terakhir sebagai penutup penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran yang memudahkan pembaca untuk turut menyimpulkan penelitian ini serta sebagai pernyataan penulis bahwa penelitian masih banyak aspek yang perlu dikembangkan oleh penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tafsir kontekstual Abdullah Saeed yang merupakan perpanjangan gagasan terhadap hermeneutika Fazlur Rahman yakni atas teori *double movement* dalam memahami sebuah teks. Abdullah Saeed secara teoritis dipengaruhi gagasan Fazlur Rahman tetapi secara praktis mengadaptasikannya dengan keilmuan Islam khususnya dalam penafsiran al-Qur'an dengan memosisikannya sebagai sebuah analisis dan metodologi pada aspek historisitas al-Qur'an dan tetap mempertahankan kaidah kebahasaan dalam penafsiran dalam membedah makna literal ayat.

Dalam hal ini, Saeed memperhatikan jika teori *double movement* digunakan dalam menganalisis historis ayat al-Qur'an yang identik dengan istilah ideal moral ayat maka masih terdapat beberapa celah kesenjangan berupa tidak adanya penggunaan batasan ataupun sesuatu yang dapat mengukur apa yang menjadi idealnya suatu ayat dan moral seperti apa yang menjadi patokan dalam melihat hal yang bersifat ideal.

Oleh karena kekosongan tersebut disimpulkan oleh Saeed dengan sebutan seperangkat nilai, diperlukannya standarisasi nilai tersebut yang mendorong seorang Abdullah Saeed untuk menganalisa ayat-ayat al-Qur'an seperti apa yang dapat memberikan ukuran tersebut. Disamping itu, dalam analisa kesejarahan tradisi keilmuan Islam Saeed menemukan *concern* para Ulama saat itu adalah ayat-ayat yang mengandung perintah dan larangan sebagai bentuk resolusi atas permasalahan hukum yang terjadi di masa mereka yang membutuhkan penafsiran kembali dengan mengidentifikasi maksud dan tujuan pembuat syari'at di dalam al-Qur'an.

Dalam pada itu disebut Saeed dengan istilah *ethico legal text* dan apa yang menjadi standarisasi nilai di sebut *hierarchy of value* sehingga berdasarkan kebutuhan pengembangan gagasan Abdullah Saeed mengadopsi konsep maqashid syari'ah sebagai sebuah kerangka teoritis dalam membentuk konsep *hierarchy of value* dan bukan sebagai sebuah metodologi penafsiran sebab secara metodologi Abdullah Saeed cenderung menggunakan analisis historis ayat dalam konteks makro dan mikro meskipun diawal tahapan metode penafsiran Saeed menyinggung mengenai .tahap pewahyuan tanpa perantara malaikat Jibril, yakni terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan cara Allah dalam menyampaikan

kehendaknya langsung kepada Nabi Muhammad, oleh sebab itu di dalam ayat al-Qur'an secara keseluruhan mengandung nilai kehendak dan tujuan Allah secara prerogatif.

Mengenai keterhubungan konsep antara maqashid syari'ah gagasan al-Ghazali dan al-Syathibi yang diadopsinya dengan *hierarchy of value* dalam kontekstualisasi Saeed terletak pada konsep *hifz* oleh al-Ghazali yang menekankan sebuah proteksi atas nilai-nilai asas yang menjadi kehendak dan tujuan Allah dalam pemyariatan sebuah perintah dan larangan sehingga oleh Saeed dijadikan sebuah nilai proteksi yang bersifat implementatif atas semua aturan yang dibentuk berdasarkan reduksinya terhadap ayat-ayat hukum sehingga harus ditindak secara preventif.

Adapun keterhubungannya juga terletak pada konsep klasifikasi perlindungan oleh al-Syathibi dalam menentukan maslahat berupa *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* yang oleh Saeed dijadikan analisa dalam membentuk nilai instruksional di mana dalam mengimplementasikannya harus berdasarkan dengan logika konteksnya, sehingga dapat ditentukan sesuatu yang bersifat *dharuriyat* diberlakukan sebagaimana dengan kesanggupan konteksnya yang selanjutnya

diperlukan sesuatu yang dapat menjadikan sanggup dalam memenuhi nilai yang bersifat obligatory dan fundamental berupa *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

B. Saran

Segala proses penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang bersifat teoritis, yang secara akademisi masih menyisakan jejak penelitian lebih lanjut diantaranya penelitian mengenai studi komparatif antara konsep tafsir maqashidi dengan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, penelitian mengenai studi komparatif antar konsep maqashid syariah oleh Jaser Audah dengan konsep *hierarchy of value* oleh Abdullah Saeed. Studi komparatif diperlukan untuk mempertegas posisi ontologi dari maqashid syariah secara teoritis dan secara metodologi dalam penggunaannya atas penafsiran dengan pendekatan kontekstualisasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, M. Ulil., "Pendekatan Kontekstualis dalam Penafsiran al-Qur'an (The Study of Abdullah Saeed's Qur'anic Interpretation), *Al-Adabiya; Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, Vol. 13, No. 2, Desember 2018.
- Abu Zayd, Nasr Hamid., *Hermeneutika Inklusif; Mengatasi Problematika dan Cara-cara Pentakwilan atas Diskursus Keagamaan*, (Jakarta: ICIP, 2003),
- Arfa, Faisar Ananda., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2008), 24.
- al-Amiri, Abu Hassan al-Failasuf., *al-I'lam bi Manqib al-Islam*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Araby, 1967).
- Armstrong, Karen., *Muhammad; Prophet for Our Time*, (London: Harper Collins, 2006).
- Arni, Jani., "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad al-Thahir ibn Ashur", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 17, No. 1, 2011.
- Asmuni, "Studi Pemikiran al-Maqashid; Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang dinamis", *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 14, Tahun 2005.
- Aslati dan Afrizal, "al-Qawa'id al-Maqashidiha yang Terkait dengan Maslahat dan Mafsadat; Studi Pemikiran Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani", *Jurnal an-Nida'; Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41, No. 1, Juni 2017.
- Audah, Jaser., *Maqashid al-Shari'ah: An Introductory Guide*, (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008).
- ., *Maqashid al Sharia as Philosophy Of Islamic Law*, (London: IIT, 2007).
- ., *al-Maqashid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).
- Al-Awa dan Mohammad Salim, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006).
- Al-Azami, M. M., *Sejarah Tekx al-Qur'an dari Wahyu Sampai Kompilasi*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2006).

- Bushiri, Muhammad., “Tafsir al-Qur’an dengan Pendekatan Maqashid al-Qur’an Perspektif Thaha Jabir al-Alwani”, *Jurnal Tafseer*, Vol. VII, No. 1, Tahun 2019.
- Busyro, *Maqashid Syari’ah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Dien, Mawil Izzi., *Islamic Law: From Historical Foundations to Contemporary Practice*, (Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2004).
- El Atrash, Radwan Jamal., dan Nashwan Abdu Khalid, “al-Jazur at-Tarikhyyah li at-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur’an al-Karim” dalam Mufti Hasan, “Tafsir Maqashidi; Penafsiran al-Qur’an berbasis Maqashid Syari’a”, *Maghza*, Vol II, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Fauzan, Ahmad., “Teks al-Qur’an dalam Pandangan Nasr Hamid Abu Zayd”, *Jurnal Kalimah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2015.
- Fauzi, Rahmat., “Epistemologi Tafsir Maqasidi; Studi Terhadap Pemikiran Jaser Auda”, *Tesis Program Studi Magister Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 2017.
- al-Ghazali, Abu Hamid., *al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), Cet. III.
- ., *al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, Jilid II, (Qum: Intisyarat Dar ad-Dakha’ir, 1984).
- Hallaq, Wael B., “Was the Gate of Ijtihad Closed?”, *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 16, No.1 Maret 1984.
- ., *A Hsitrory of Islamic Legal Theories*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
- Haqiqi, M. Nashrul., “Ethico-Legal Text dan Hierarchy of Values Abdullah Saeed; Sebuah Kritik Epistemologi Hukum Islam”, Ed. Proceeding Annual International Conference on Islamic AICIS XIV, STAIN Samarinda 2014.
- Hidayat, Ahmad., “Tafsir Maqashidi; Memperkenalkan Ayat Ahkam dengan Pendekatan Maqashid Syari’ah”, *al Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Hamzani, Yusri., “Karakter Internal dan Eksternal Kitab Kaifa Nata’amal ma’a al-Quran al-Azim Karya Yusuf al-Qaradawi”, *Al-Irfani; Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, 2019.

- Iqbal, Muhammad., “Penggunaan Ra’yu dalam Metode Ijtihad Menurut Imam Abu Hanifah dalam Ilmu Fikih”, *Jurnal EduTech*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018.
- Izutsu, Toshihiko., *Communicative Relation Between God and Man; Linguistic Communication ind God an Man in the Koran*, (Tokyo: The Keio Institut of Cultural and Linguistic Studies, 1964).
- Jayana, Thoriq Aziz., “Model Interpretasi al-Qur’an dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”, *al-Quds; Jurnal Studi al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 3 No. 1, May 2019.
- Khatib, Suansar., “Konsep Maqashid Syari’ah; Perbandingan antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syathibi”, *Jurnal Mizan; Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 5, No.1, 2018.
- Kholily, Aavi Lailaa., “Pandangan Abdullah Saeed pada Konsep Nasikh Mansukh”, *Nun*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Kusmana, “Epistemologi Tafsir Maqashidi; Sebuah Kajian Awal”, *Mutawatir*, Vol. 6, No. 2, Februari 2018.
- Lestari, Lenni., “Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Ethico-Legal dalam al-Qur’an”, *Jurnal al-Tibyan*, Vol. II No. 1 Januari-Juni 2017.
- Lubis, Agus Salim., “Epistemologi Pengetahuan dan Relevansinya dalam Studi al-Qur’an”, *Hermeneutik*, Vol. 8, No. 1, Juni 2014.
- Mahastuti, Diah., “Pengembangan Konsep Masalah Izzuddin bin Abd al-Salam”, *Article Keislaman Magister Studi Islam UII Yogyakarta*, 2017, “di bawah <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/4875>”, (accessed December 2017).
- Mas’ud, Muhammad Khalid., *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, (Bandung: Pustaka, 1996).
- Mawaddah, Islahul., “Telaah Terhadap Perkembangan Konsep Maqashid al-Syari’ah Alal al-Fasi”, *Article Keislaman Magister Studi Islam UII*, 2017.
- MK. Ridwan, “Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed”, *Millati, Journal of Islamic Studies dan Humanities*, Vol. 1 No. 1 Juni 2016.

- Mudhoffir, Abdil Mughis., “Teori Kekuasaan Michel Foucault; Tantangan bagi Sosiologi Politik”, *Jurnal Sosilogi Masyarakat*, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2013.
- Mulyono, Slamet., “Pergolakan Teologi Syi’ah-Sunni; Membedah Potensi Integrasi dan Disintegrasi”, *Ulumuna; Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Desember 2012.
- Mustapha, Harzoune., *Hommes et Migrations*, (France: Julliet-aout, 2002).
- Mustaqim, Abdul., “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam”, *Ringkasan Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Qur’an*, 16 Desember 2019.
- Mustofa, Imron., “Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran al-Qur’an Abdullah Saeed,” *ISLAMICA, Jurnal Keislaman*, Vol. X No. 2, Maret 2016”.
- Mutawali, “Maqashid Syari’ah; Logika Hukum Transformatif”, *Schemata*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
- M. Muzayyin, “Menguji Otentisitas Wahyu Tuhan dengan Pembacaan Kontemporer; Telaah Atas Polemical Studies Kajian Orientalis dan Liberal”, *ESENSIA*, Vol. 15, No. 2, September 2014.
- Nai’mah, Farida Ulvi., dkk, *Pengantar Maqashid Syari’ah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Nizar, Muhammad Coirun., “Literatur Kajian Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Ulul Albab*, No. 35, Agustus 2016.
- Nursidin, Ghilman., “Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam al-Haramain al-Juwaini”, *Sinopsis Tesis Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*, 2012.
- Pratama, M. al-Qautsar., dan Budi Sujati, “Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn al-Khattab”, *JUSPI; Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018.
- al-Qaradawi, Yusuf., *Madkhal li Ma’rifah al-islam; Muqawwamatuhu, Khasa’isuhu, Ahdafuhu, Masadiruhu*, (Abidin al-Qahirah: Maktabat Wahbah, 1996).

- _____, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007).
- al-Qummi, Ibn Babawayh al-Sadouk., *Ilal Al-Shara'i*, (Najaf: Dar al-Balaghah, 1966).
- Ramadan, Tariq., *In the Footstep of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad*, (New York: Oxford University Press 2007).
- Rachman, Hatib., "Hermeneutika al-Qur'an Kontekstual; Metode Menafsirkan al-Qur'an Abdullah Saeed", *Afkaruna, Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2013.
- Rahmi, Nispan., "Maqashid al-Syariah; Melacak Gagasan Awal", *Jurnal Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2, Desember 2017.
- Raikhan, "Fiqh al-Ta'wil wa al-Tafsir; Hermeneutika Pandangan Abdullah Saeed dalam Karya Interpreting The Qur'an, Towards a Contemporary Approach", *Alamtara, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018.
- Raisyuni, Ahmad., *Nadzariyyah al- Maqashid inda al-Imam as-Syathibi*, (United States: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1995).
- Raisyuni, Ahmd., *al-Fikr Maqashidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Ribath: Mathba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Baydha, 1999).
- Roni, "Teori Hirarki Nilai Ayat-ayat Ethico-Legal al-Qur'an; Studi atas Pemikiran Abdullah Saeed", *Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Jember*, Juni 2016.
- Saeed, Abdullah., *Interpreting the Qur'an; Towards a Contemporary Approach*, (New York: Routledge, 2006).
- _____, *Islamic Thought; An Introduction*, (New York: Routledge, 2006).
- _____, *al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*, (Jakarta: Mizan, 2013).
- S. Mahmassani, *Falsafat al-Tashri fi Islam; The Philosophy of Jurisprudence In Islam*, (Leiden: E. J. Brill, 1961).
- Suhendra, Ahmad., "Aksiologi Syari'ah; Mencerna Progresifitas dan Regresifitas Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah", *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2014.
- Sutrisno, Mudji., dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

- Syahriar, Alfa., dan Zahrotun Nafisha, "Comparison of Maqashid al-Syari'ah asy-Syathibi and Ibn Ashur Pesrpective of Usul al-Fiqh Four Mazhab", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- al-Syathibi, Imam., *Al-Muwafaqat*, Juz 2, (Saudi Arabi: Dar Ibn Affan, 1997).
- Syibromalisi, Faizah Ali., "Telaah Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu Asyur", *Al-Fanar: Jurnal al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 1, Juli 2009,
- Talbi, Muhammad., *Iyal Allah, Afkar Jadidah fi alaqah al-Muslim bi Nafsih wa bi akharin*, (Tunisia: Dar al-Saras al-Muntasyir, 1992).
- _____. , *Reflexion Sur le Coran*, (France: Paris Seghers, 1989).
- _____. , *Universalite du Coran*, (France: Arles Actes, 2002).
- Ulama'i, Hasan Asyari., "Konsep Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur'an", *Jurnal Didaktika Islamika*, Vo. 7, No. 1, Februari 2016.
- Umam, Muhammad Khotibul., "Pengembangan Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut Ahmad Raisyuni", *Article Keislaman Magister Studi Islam UII*, 2017.
- Umayyah, "Tafsir Maqashidi; Metode Alternatif dalam Penafsiran al-Quran", *Diya al-Afkar*, Vol. IV, No. 1, Juni 2016.
- Uriansyah, Eka., dan Suherman, "Melacak Pemikiran al-Qur'an Abdullah Saeed", *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 3, No. 1 April 2011.
- Wahyudi, Ilmah., "Potret pemikiran Ibnu Asyur dalam Perkembangan Maqashid Kontemporer", *TARBAWI: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Wijaya, Aksin., "Relasi al-Qur'an dan Budaya Lokal; Sebuah Tatapan Epistemologi", *Jurnal Hermeneia*, Vol. 4, No. 2, 2005.
- Yamin, Muhammad., "Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw", *Ihya al-arabiyah, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Yaqin, Ainol., "Revitalisasi Maqashid Syari'ah dalam Istinbath Hukum Islam; Kajian Atas Pemikiran Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur", *Asy-Syir'ah*, Vol. 50, No. 2, 2016.